



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yundri Dewa Pratama Bin Ahmad Yasin Basyuni
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa Yundri Dewa Pratama Bin Ahmad Yasin Basyuni ditangkap pada tanggal 11 November 2020;

Terdakwa Yundri Dewa Pratama Bin Ahmad Yasin Basyuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNDRI DEWA PRATAMA BIN AHMAD YASIN BASYUNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa YUNDRI DEWA PRATAMA BIN AHMAD YASIN BASYUNI selama : 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak HP merk Vivo Y12 type VIVO 1904 warna putih
Dikembalikan kepada saksi korban Ferdiansyah bin Darwis
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan No.Pol. BG 3034 ON.1 (satu) unit motor Revo No.pol. BG 2841 OU, No.Rangka MH1JBE111CK471855 Nosin : JBE1E146309.
Dikembalikan kepada saksi Hasan Basri melalui terdakwa.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah dengan merk T Zone dan
1 (satu) helai celana pendek motif loreng
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUNDRI DEWA PRATAMA BIN AHMAD YASIN BASYUNI, bersama-sama dengan sdr. YOGA YULIANSYAH ALS. YOGA BIN HASAN (belum tertangkap/DPO), pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Samping Puskesmas Tebat Agung di Dusun III Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sdr. Yoga Yuliansyah als. Yoga bin Hasan (DPO) menemui terdakwa dan berkata “ payo milu aku busek ado lokak duet “ . Kemudian terdakwa dan sdr. Yoga langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam milik sdr Yoga, ketika melintas di Jalan Samping Puskesmas Tebat Agung di Dusun III Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kabupaten Muara Enim mereka melihat saksi korban Ferdiansyah bin Darwis bersama temannya yang bernama Rangga Desvianus bin Hermansyah sedang memegang handphone sambil bermain game online, kemudian terdakwa dan sdr. Yoga Yuliansyah als. Yoga bin Hasan berencana untuk mengambil handphone milik saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mre



korban, kemudian terdakwa dan sdr. Yoga Yuliansyah als. Yoga bin Hasan mendekati korban lalu lalu sdr. Yoga Yuliansyah als. Yoga bin Hasan menghentikan sepeda motornya di dekat saksi korban dan teman-temannya, kemudian sdr. Yoga berkata kepada terdakwa “ Ambeklah...ambeklah “, kemudian sambil duduk di atas sepeda motor terdakwa langsung mengambil paksa handphone merk Vivo Y12 warna putih yang sedang dipegang oleh saksi korban Ferdiansyah bin Darwis tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan saksi korban tetap berusaha mempertahankan handphone yang dipegangnya tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban, dan akhirnya korban terjatuh ke jalan aspal dan handphone milik saksi korban tersebut berhasil diambil oleh terdakwa, kemudian setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan sdr. Yoga Yuliansyah als. Yoga bin Hasan (DPO) langsung melarikan diri ke arah jalan raya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik sdr. Yoga tersebut, sambil membawa handphone milik saksi korban. Kemudian keesona harinya sdr. Yoga Yuliansyah als. Yoga bin Hasan menjual Handphone hasil kejahatan tersebut dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu mereka membagi uang hasil penjualan Handphone tersebut dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibelikan shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ferdiansyah bin Darwis saksi mengalami luka-luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 440/12/445/PKM-TA/2020 tanggal 13 November 2020 dan saksi korban Ferdiansyah bin Darwis mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Ferdiansyah Bin Darwis tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan barang anak Saksi telah diambil oleh Terdakwa dan temannya yang disertai dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan samping Puskesmas Tebat Agung, tepatnya Dusun III Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO tipe Y12 warna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil *handphone* milik anak Saksi tersebut dengan temannya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula ketika anak Saksi sedang bermain *game* bersama teman anak Saksi yang bernama Rangga dan Biko, saat itu anak Saksi sedang duduk bertiga di pinggir jalan aspal, tiba-tiba datanglah 1 (satu) sepeda motor dari arah belakang Pasar Tebat Agung, saat itu sepeda motor berhenti di belakang anak Saksi, tidak lama sepeda motor tersebut berhenti Terdakwa yang duduk dibonceng langsung menarik *handphone* yang sedang anak Saksi pegang saat bermain *game*, kemudian anak Saksi tidak melepaskan *handphone* tersebut sehingga terjadilah tarik menarik antara anak Saksi dengan Terdakwa memperebutkan *handphone* tersebut, saat Terdakwa menarik *handphone* tersebut rekan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor menjalankan sepeda motornya sehingga tertarik tangan anak Saksi oleh Terdakwa tersebut dan anak Saksi terseret laju kendaraan sepeda motor tersebut \pm 20 (dua puluh) meter, sampai akhirnya *handphone* milik anak Saksi terlepas dari tangan karena anak Saksi terseret di jalan aspal dan terluka, kemudian Terdakwa dan rekannya tersebut mengendarai sepeda motornya dan melarikan diri bersama temannya, pada saat di simpang tiga jalan samping puskesmas sepeda motor tersebut terjatuh kemudian Terdakwa yang dibonceng berlari ke arah jalan raya sementara pengendara sepeda motor tersebut masih terus mengangkat sepeda motor tersebut, ketika sepeda motor tersebut terangkat, pengendara sepeda motor pergi ke arah jalan raya dan tiba di depan pemakaman sebelum jalan raya lalu Terdakwa kembali naik ke atas sepeda motor kemudian melarikan diri ke arah jalan raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan anak Saksi juga

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mre



mengalami luka-luka lecet di bagian pinggang, telapak tangan dengkul dan kaki sebelah kanan;

- Bahwa *handphone* milik anak Saksi sudah dijual Terdakwa dan temannya, namun anak Saksi sudah mendapat ganti *handphone* baru dari Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, teman anak Saksi yakni Rangga dan Biko juga sedang bermain *handphone*, namun *handphone* yang diambil hanya milik anak Saksi;
- Bahwa model *handphone* yang diganti oleh Terdakwa adalah sama dengan yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi melihat Terdakwa dan temannya itu datang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna merah hitam, dimana Terdakwa yang dibonceng dibelakang oleh temannya;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara anak Saksi dengan Terdakwa dan Terdakwa telah mengganti *handphone* yang diambil tersebut;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah wali anak Saksi yakni Pak Sarpendi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil *handphone* milik anak Saksi;
- Terhadap keterangan anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sarpendi Bin Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan barang milik keponakan Saksi yakni anak Saksi Ferdiansyah Bin Darwis telah diambil oleh Terdakwa dan temannya yang disertai dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan samping Puskesmas Tebat Agung, tepatnya Dusun III Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO tipe Y12 warna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil *handphone* milik anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis tersebut dengan temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira Pukul 20.30 WIB, saat Saksi berada di rumah



datang anak saksi Ferdiansyah ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa dia mengalami penjabretan *handphone* di jalan samping Puskesmas Tebat Agung, anak saksi Ferdiansyah di hadapan Saksi mengatakan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang duduk di belakang (dibonceng) dengan cara datang dan ketika datang langsung menarik *handphone* yang sedang ia pegang saat bermain *game*, kemudian anak saksi Ferdiansyah tidak melepaskan *handphone* tersebut, sehingga terjadilah tarik menarik antara anak saksi Ferdiansyah dengan Terdakwa memperebutkan *handphone* tersebut, saat Terdakwa yang dibelakang menarik *handphone* tersebut rekan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor menjalankan sepeda motornya sehingga anak saksi Ferdiansyah tertarik tangannya oleh Terdakwa tersebut dan anak saksi Ferdiansyah terseret laju kendaraan sepeda motor tersebut sampai akhirnya *handphone* milik anak saksi Ferdiansyah terlepas dari tangannya karena anak saksi Ferdiansyah terseret di jalan aspal dan terluka, kemudian Terdakwa dan rekannya tersebut mengendarai sepeda motornya dan melarikan diri ke arah jalan Jendral Sudirman Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, setelah mengetahui cerita dari anak saksi Ferdiansyah tersebut, maka Saksi mengajak anak saksi Ferdiansyah berobat di Puskesmas Tebat Agung dan setelah itu Saksi mencoba mencari-cari orang tersebut akan tetapi tidak menemukannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak saksi Ferdiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan anak saksi Ferdiansyah juga mengalami luka-luka lecet di bagian pinggang, telapak tangan dengkul dan kaki sebelah kanan;
- Bahwa *handphone* yang diambil oleh Terdakwa telah diganti dengan *handphone* dengan model yang sama;
- Bahwa setahu Saksi ketika Terdakwa dan mengambil *handphone* milik anak saksi Ferdiansyah, anak saksi Ferdiansyah sedang duduk bertiga dengan temannya yang bernama Rangga dan Biko;
- Bahwa antara Terdakwa dengan anak saksi Ferdiansyah telah terjadi perdamaian;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini keesokan harinya;
- Bahwa anak saksi Ferdiansyah tidak tinggal di rumah Saksi, hanya saja rumah Saksi dan rumah anak saksi Ferdiansyah berdekatan;
- Bahwa yang melakukan perdamaian adalah orang tua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Yoga Yuliansyah (DPO) yang telah mengambil barang milik anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis yang disertai dengan kekerasan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan samping Puskesmas Tebat Agung, tepatnya Dusun III Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO tipe Y12 warna merah;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula ketika pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang di rumah kemudian datang Yoga Juliansyah (DPO) untuk mengajak mencari uang, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil baju, selanjutnya Terdakwa pergi dengan Yoga Juliansyah (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam, kemudian Yoga Juliansyah (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil *handphone* namun Terdakwa menolak karena ramai, selanjutnya Yoga Juliansyah (DPO) mengajak Terdakwa ke rumahnya untuk mengambil jaket dan helm dan menyuruh Terdakwa menggunakan helm, kemudian Yoga Juliansyah (DPO) mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng menuju ke sasaran tempat orang bermain *game* di pinggir jalan samping Puskesmas Tebat Agung melalui jalan belakang pasar, tiba di tempat kejadian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang sedang bermain *handphone* di pinggir jalan, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Yoga Juliansyah (DPO) sempat berhenti di dekat orang bermain *handphone* tersebut, kemudian Yoga Juliansyah (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil *handphone*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik (memperebutkan) *handphone* yang sedang dipegang dan dimainkan oleh anak saksi Ferdiansyah Bin

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mre



Darwis di pinggir jalan dengan posisi Terdakwa masih berada di atas sepeda motor, tetapi saksi Ferdiansyah Bin Darwis menahan tidak melepaskannya sedangkan Terdakwa tetap saja menarik *handphone* tersebut dari pegangan tangan anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis sehingga anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis ikut laju sepeda motor Terdakwa dan sekitar \pm 4 (empat) meter anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis terjatuh di aspal, setelah *handphone* tersebut terlepas dari tangan anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis kemudian Terdakwa membawa *handphone* milik anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis tersebut lalu tiba di simpang tiga jalan samping puskesmas, ketika hendak membelokkan ke arah kanan sepeda motor tersebut terjatuh, sehingga Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) terjatuh dari sepeda motor ketika terjatuh dari sepeda motor Yoga Juliansyah (DPO) langsung dengan cepat mengangkat kembali sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) kembali naik ke atas sepeda motor tersebut dan kembali berjalan ke arah Desa Jemenang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dan mampir ke rumah teman Yoga Juliansyah (DPO) untuk mengobati luka yang dialami Yoga Juliansyah (DPO) akibat terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa diantar oleh Yoga Juliansyah (DPO) pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Yoga Juliansyah (DPO), tiba di rumah Yoga Juliansyah (DPO) dan mengobrol dengan Yoga Juliansyah (DPO), Yoga Juliansyah (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Tunggulah sini aku nak jual HP", setelah \pm 30 menit Yoga Juliansyah (DPO) pulang ke rumah, ketika pulang Yoga Juliansyah (DPO) membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menjelaskan kepada Terdakwa, *handphone* dijual harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tapi dipanjar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi dua dan bagian Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi bagian Yoga Juliansyah (DPO) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi dibelikan sabu untuk dipakai bersama, Rp20.000,00 (dua puluh ribu) lagi untuk beli rokok dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dikasih kepada Bapak Yoga Juliansyah (DPO) kemudian Terdakwa bersama Yoga Juliansyah (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu di hutan dekat rumah Yoga Juliansyah (DPO) setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) pulang ke rumah masing-masing;



- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa hanya menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa untuk menarik secara paksa *handphone* anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis tersebut, setelah mendapatkan *handphone* milik anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis tersebut, Terdakwa melarikan diri bersama Yoga Juliansyah (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah tersebut milik Yoga Juliansyah (DPO);
- Bahwa yang memiliki ide dalam melakukan perbuatan tersebut adalah Yoga Juliansyah (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut untuk dijual kemudian uangnya untuk membeli narkoba jenis sabu dan paket internet untuk *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Yoga Juliansyah (DPO) menjual *handphone* hasil curian tersebut karena Yoga Juliansyah (DPO) tidak memberitahu kepada Terdakwa kemana ia menjual *handphone* tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli paket internet *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil *handphone* milik anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO Y12 type Vivo 1904 Warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah dengan merk T Zone;
- 1 (satu) helai celana pendek motif loreng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan No. Pol BG 3034 ON;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/12/445/PKM-TA/2020 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Tebat Agung yang ditandatangani oleh dr.Veru Liana Metri atas nama Ferdiansyah Bin Darwis, dengan kesimpulan : terdapat tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet berwarna merah kecoklatan pada punggung bawah sebelah kanan dan luka lecet berwarna kecoklatan pada pangkal jari kelingking kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan samping Puskesmas Tebat Agung, tepatnya Dusun III Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) telah mengambil barang milik anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis yang mana perbuatan tersebut disertai dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) adalah 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO tipe Y12 warna merah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula ketika anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis sedang duduk di pinggir jalan aspal dan bermain *game* bersama teman anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis yang bernama Rangga dan Biko, tiba-tiba datanglah 1 (satu) sepeda motor dari arah belakang Pasar Tebat Agung, saat itu sepeda motor berhenti di belakang anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis, tidak lama sepeda motor tersebut berhenti Terdakwa yang duduk dibonceng langsung menarik *handphone* yang sedang anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis pegang saat bermain *game*, kemudian anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis tidak melepaskan *handphone* tersebut sehingga terjadilah tarik menarik antara anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis dengan Terdakwa memperebutkan *handphone* tersebut, saat Terdakwa menarik *handphone* tersebut rekan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor menjalankan sepeda motornya sehingga tangan anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis tertarik oleh Terdakwa dan anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis terseret laju kendaraan sepeda motor tersebut, lalu setelah terseret sekitar \pm 20 (dua puluh) meter anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis terjatuh

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mre



sehingga *handphone* milik anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis terlepas dari tangan anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) pergi namun ketika hendak membelokkan ke arah kanan sepeda motor tersebut terjatuh sehingga Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) terjatuh dari sepeda motor, ketika terjatuh dari sepeda motor Yoga Juliansyah (DPO) langsung dengan cepat mengangkat kembali sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) kembali naik ke atas sepeda motor tersebut dan kembali berjalan ke arah Desa Jemenang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa hanya menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa untuk menarik secara paksa *handphone* anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis tersebut, setelah mendapatkan *handphone* milik anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis tersebut, Terdakwa melarikan diri bersama Yoga Juliansyah (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah;

- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO tipe Y12 warna merah tersebut dijual oleh Yoga Juliansyah (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dipanjar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dari uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) masing-masing memperoleh bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibelikan sabu untuk dipakai bersama, uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) untuk beli rokok dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada Bapak Yoga Juliansyah (DPO), kemudian Terdakwa bersama Yoga Juliansyah (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu di hutan dekat rumah Yoga Juliansyah (DPO), setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli paket internet *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah tersebut adalah milik Yoga Juliansyah (DPO);

- Bahwa yang memiliki ide dalam melakukan perbuatan tersebut adalah Yoga Juliansyah (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO), anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis juga mengalami luka-luka lecet di bagian pinggang, telapak tangan dengkul dan kaki sebelah kanan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis dengan Terdakwa dan Terdakwa telah mengganti *handphone* yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil *handphone* milik anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/12/445/PKM-TA/2020 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Tebat Agung yang ditandatangani oleh dr.Veru Liana Metri atas nama Ferdiansyah Bin Darwis, dengan kesimpulan: terdapat tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet berwarna merah kecoklatan pada punggung bawah sebelah kanan dan luka lecet berwarna kecoklatan pada pangkal jari kelingking kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mre



Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Yundri Dewa Pratama Bin Ahmad Yasin Basyuni, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Yundri Dewa Pratama Bin Ahmad Yasin Basyuni yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan samping Puskesmas Tebat Agung, tepatnya Dusun III Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) telah mengambil barang milik anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis yang mana perbuatan tersebut disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) adalah 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO tipe Y12 warna merah;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula ketika anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis sedang duduk di pinggir jalan aspal dan bermain *game* bersama teman anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis yang bernama Rangga dan Biko, tiba-tiba datanglah 1 (satu) sepeda motor dari arah belakang Pasar Tebat Agung, saat itu sepeda motor berhenti di belakang anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis, tidak lama sepeda motor tersebut berhenti Terdakwa yang duduk dibonceng langsung menarik *handphone* yang sedang anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis pegang saat bermain *game*, kemudian anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis tidak melepaskan *handphone* tersebut sehingga terjadilah tarik menarik antara anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis dengan Terdakwa memperebutkan *handphone* tersebut, saat Terdakwa menarik *handphone* tersebut rekan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor menjalankan sepeda motornya sehingga tangan anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis tertarik oleh Terdakwa dan saksi Ferdiansyah Bin Darwis terseret laju kendaraan sepeda motor tersebut, lalu setelah terseret sekitar ± 20 (dua puluh) meter anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis terjatuh sehingga *handphone* milik anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis terlepas dari tangan anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) pergi namun ketika hendak membelokkan ke arah kanan sepeda motor tersebut terjatuh sehingga Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) terjatuh dari sepeda motor, ketika terjatuh dari sepeda motor Yoga Juliansyah (DPO) langsung dengan cepat mengangkat kembali sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) kembali naik ke atas sepeda motor tersebut dan kembali berjalan ke arah Desa Jemenang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa hanya menggunakan tangan sebelah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Terdakwa untuk menarik secara paksa *handphone* anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis tersebut, setelah mendapatkan *handphone* milik anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis tersebut, Terdakwa melarikan diri bersama Yoga Juliansyah (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO tipe Y12 warna merah tersebut dijual oleh Yoga Juliansyah (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dipanjar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dari uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) masing-masing memperoleh bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibelikan sabu untuk dipakai bersama, uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) untuk beli rokok dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada Bapak Yoga Juliansyah (DPO), kemudian Terdakwa bersama Yoga Juliansyah (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu di hutan dekat rumah Yoga Juliansyah (DPO), setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli paket internet *handphone* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO), anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis juga mengalami luka-luka lecet di bagian pinggang, telapak tangan dengkul dan kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil *handphone* milik anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis;

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan di atas bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Yoga Juliansyah (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO tipe

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mre



Y12 warna merah yang merupakan milik anak saksi saksi Ferdiansyah Bin Darwis yang mana tujuannya untuk dijual dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya”;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut R. Soesilo adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tangan, menyepak, memendang atau dengan menggunakan segala macam senjata (R. Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya, Politeia, Bogor, 1996, hal 98), selanjutnya menurut Pasal 89 KUHP membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa terkait ancaman kekerasan Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;



- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada saat Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO tipe Y12 warna merah dari tangan anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis telah terjadi antara anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis dengan Terdakwa memperebutkan *handphone* tersebut, saat Terdakwa menarik *handphone* tersebut rekan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor menjalankan sepeda motornya sehingga tangan anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis tertarik oleh Terdakwa dan anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis terseret laju kendaraan sepeda motor tersebut, lalu setelah terseret sekitar \pm 20 (dua puluh) meter anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis terjatuh sehingga *handphone* milik anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis terlepas dari tangan anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis;

Menimbang, bahwa akibat aksi tarik menarik *handphone* tersebut, anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis mengalami luka sebagaimana tertera dalam surat *Visum Et Repertum* Nomor : 440/12/445/PKM-TA/2020 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Tebat Agung yang ditandatangani oleh dr.Veru Liana Metri atas nama Perdiansyah Bin Darwis, dengan kesimpulan : terdapat tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet berwarna merah kecoklatan pada punggung bawah sebelah kanan dan luka lecet berwarna kecoklatan pada pangkal jari kelingking kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO tipe Y12 warna merah milik anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis yang dilakukan oleh Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO) tersebut telah diikuti dengan kekerasan agar 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO tipe Y12 warna merah tetap berada dalam penguasaan Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk tetap menguasai barang yang diambilnya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO tipe Y12 warna merah milik anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dan Yoga Juliansyah (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO Y12 type Vivo 1904 Warna putih, yang merupakan milik saksi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdiansyah Bin Darwis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak saksi Ferdiansyah Bin Darwis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos warna merah dengan merk T Zone dan 1 (satu) helai celana pendek motif loreng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan No. Pol BG 3034 ON, yang merupakan milik Hasan Basri Bin Ding (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hasan Basri Bin Ding (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yundri Dewa Pratama Bin Ahmad Yasin Basyuni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO Y12 type Vivo 1904 Warna putih;
Dikembalikan kepada saksi anak Ferdiansyah Bin Darwis;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah dengan merk T Zone;
 - 1 (satu) helai celana pendek motif loreng;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan No. Pol BG 3034 ON;
Dikembalikan kepada Hasan Basri Bin Ding (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Gustian Winanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Provita Justisia, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Hakim Ketua,

Hartati, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.